

LAPORAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 adalah bertujuan memberikan gambaran keterbukaan informasi tentang kegiatan Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal Januari 2025
Plh. Kepala Dinas Kehutanan,

\$_{ttd}\$

Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
A. Pendahuluan	5
1. Latar Belakang	5
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	8
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan	9
C. Hasil Yang Dicapai	12
D. Kesimpulan Dan Saran	15
E. Penutup	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekap Permohonan Data dan Informasi	12

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 13 fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Cabang Dinas;
11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan Program
 - Subbagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan, diantaranya:

1. KPHP Santan
2. KPHP Meratus
3. KPHP Bongan
4. KPHP Bengalon
5. KPHP Kendilo
6. KPHP Berau Barat
7. KPHP Batu Ayau
8. KPHP Sub DAS Belayan
9. KPHP Telake
10. KPHP Manubar
11. KPHP Mook Manoor Bulatn
12. KPHP Kelinjau
13. KPHP Delta Mahakam
14. KPHP Damai
15. KPHP Berau Utara
16. KPHP Berau Tengah
17. KPHP Berau Pantai
18. KPHL Balikpapan
19. KPHL Batu Rook
20. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing OPD.

Sebagai pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (*Website*), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan pada Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan pada Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan diteruskan kepada Pelaksana PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia pada *website* Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Alur Permohonan Informasi Publik

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur <https://dishut.kaltimprov.go.id/ppid> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload pada situs *website* secara berkala.

2. Waktu Operasional Layanan Informasi Publik

Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan pada ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.30 WITA. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon

informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online yang tersedia di *website* dan email *dishut.ppids@gmail.com* yang terdapat pada *website* tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Data Kehutanan

Data-data yang terkumpul juga dapat diakses melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <https://dishut.kaltimprov.go.id/ppid> pada bagian menu PPID seperti pada gambar dibawah ini:



Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi. Guna menjaga data tetap update secara rutin Pelaksana PPID meminta data disetiap bidang-bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar saling koordinasi data yang telah diperbaharui.

5. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi

Selama tahun 2024 PPID Dinas Kehutanan menerima 7 (tujuh) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan selama 5 hari kerja. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak 7 Permohonan dan tidak ada permohonan ditolak.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi

No.	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	BPS Prov. Kaltim	1. Luas Kawasan dan Konservasi Perairan Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 3. Jumlah Pohon yang direboisasi dan rehabilitasi pada Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis dan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 5. Keperluan Buku Provinsi Kaltim Dalam Angka Tahun 2024	1. Luas Kawasan dan Konservasi Perairan Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 3. Jumlah Pohon yang direboisasi dan rehabilitasi pada Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis dan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023	Tidak Ada
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kukar	1. Produksi Kayu Bulat Kab. Kukar Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Kab. Kukar Tahun 2023	1. Produksi Kayu Bulat Kab. Kukar Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Kab. Kukar Tahun 2023	Tidak Ada
3.	Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kaltim dan Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb Kab. Berau	1. Data Perusahaan Kehutanan Wilayah Kab. Berau 2. Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2023 3. Produksi Kayu Olahan Kab. Berau Tahun 2023	1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) Kab. Berau 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kab. Berau 3. Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Kab. Berau Tahun 2023	Tidak Ada
4.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Wilayah Berau Bapenda Prov. Kaltim	Data Perusahaan Kehutanan Wilayah Kab. Berau	1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) Wilayah Kab. Berau 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Wilayah Kab. Berau	Tidak Ada

5.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Wilayah PPU Bapenda Prov. Kaltim	Data Perusahaan Kehutanan Wilayah Kab. PPU	1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) Wilayah Kab. PPU 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Wilayah Kab. PPU	Tidak Ada
6.	BPS Kab. PPU	1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (ha) Tahun 2024 2. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 3. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 4. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kehutanan Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Sertifikasi/Pemilikan Legalitas Kayu di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2024 5. Jumlah Pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2024 6. Jumlah hutan produksi di kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2019-2024	1. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 2. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 3. Jumlah Pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2024 4. Jumlah hutan produksi di kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2019-2024	Tidak Ada

7.	Dirjen Pajak Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kaltim dan Utara	Data Kehutanan	1. Daftar Data Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2023 2. Daftar Data Kayu Bulat Tahun 2023 (PBPH) 3. Daftar Data Kayu Bulat Tahun 2023 (Non Kehutanan) 4. Daftar Data Kayu Olahan Tahun 2023	Tidak Ada
----	---	----------------	---	-----------

2. Penyelesaian Permohonan Data dan Informasi

Selama Tahun 2024 Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi dari pihak luar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Unit Kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
2. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan Unit Kerja terus ditingkatkan.

2. Saran

1. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi bagi Unit-unit Teknis pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.

E. PENUTUP

Laporan layanan informasi publik tahun 2024 pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal Januari 2025
Plh. Kepala Dinas Kehutanan,



Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001